BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah paling sempurna yang dibekali nafsu dan akal pikiran. Dengan akal pikiran inilah manusia akan berfikir dan berusaha bagaimana caranya bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga merupakan makhluk sosial, dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan tersebut, manusia sebagai makhluk sosial saling bermuamalah (saling berbuat) untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Muamalah adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. Sedangkan pengertian muamalah dalam fiqih muamalah, adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.[1]

[1] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muamalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu *al-Mu'āmalah al-Maḍiyah* dan *al-Mu'āmalah al-Adabiyah. Al-Mu'āmalah al-Maḍiyah* adalah muamalah yang berhubungan dengan benda, yakni objek muamalah tersebut adalah benda-benda yang dapat dimanfatkan oleh manusia dan dihalalkan oleh agama. Sedangkan *al-Mu'āmalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bermuamalah, seperti keridhaan kedua belah pihak, sifat jujur, ijab kabul, dsb.[2]

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, di antaranya yaitu aktifitas ekonomi yang merupakan salah satu dari kegiatan muamalah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat pada sistem ekonomi Islam yang bersumber dari hukum Islam sendiri dan hukum Islam sebagai panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktifitas ekonomi. Bahkan ekonomi Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan sistem ekonomi yang lain.

Adapun karakteristik dari ekonomi Islam yaitu:[3] pertama, mempunyai tujuan akhir sebagaimana tujuan dari syari'at Islam, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Kedua adalah moral sebagai pilar ekonomi Islam, artinya moral (akhlaq) Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Ketiga adalah

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 44.
[3] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki nilai-nilai dasar ekonomi Islam, nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas prilaku ekonomi setiap individu. Dalam pelaksanaanya, terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu: keadilan, *khilāfah, dan takāful*. Keempat adalah memiliki prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam tersebut adalah kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerja sama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri.

Karakteristik ekonomi Islam yang kelima adalah mempunyai basis kebijakan ekonomi Islam. Basis kebijakan ini adalah penghapusan riba, pelembagaan zakat, pelarangan gharar, dan pelarangan yang haram. Karakteristik ekonomi Islam yang keenam adalah paradigma ekonomi Islam, yaitu perekonomian yang dibentuk oleh nilai-nilai dan prinsip Islam, yaitu perekonomian yang adil dan harmonis.

Dari pemaparan karakteristik ekonomi Islam di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia mulai dari yang sangat remeh hingga yang sangat penting seperti kegiatan perekonomian yang tak pernah lepas dari kehidupan manusia. Adapun salah satu dari aktifitas ekonomi tersebut adalah perdagangan, atau yang biasa kita sebut dengan jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli merupakan proses tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang lain. Menurut syaikh al-Qalyubi seperti dikutip Abdul Azziz Muhammad Azzam, jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.[4]

Hukum Islam telah menentukan bahwa jual beli terjadi apabila adanya kehendak antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pemindahan harta dengan cara menyerahkan barang yang dijual dan menerima bayaran sebagai ganti dari barang yang dijual tersebut. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam.[5]

Jumhur ulama' mengatakan bahwa syarat-syarat jual beli antara lain yaitu: orang yang melakukan transaksi harus berakal sehat dan baligh, barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, adanya barang yang diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, harga barang yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Sedangkan rukun jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, adanya objek atau barang yang diperjualbelikan, dan ijab qabul, yaitu pernyataan adanya transaksi jual beli.

Selain mengetahui rukun dan syarat jual beli di atas, hendaknya sebagai seorang muslim juga mengetahui bentuk-bentuk jual beli yang

---

[4] Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 24.

[5] Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad Adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam,* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh agama dan jual beli yang hukumnya tidak sah (batal). Adapun salah satu bentuk jual beli yang dilarang oleh agama yaitu jual beli barang rampasan atau curian.

Rasulullah juga memerintahkan agar meninggalkan sesuatu yang bersifat meragukan. Seperti dalam hadis berikut:

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ.

"Artinya: Dari al-Hasan bin Ali RA, ia berkata, "Aku hafal suatu perkataan dari Rasulullah Saw, "Tinggalkanlah apa yang membuatmu merasa ragu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu." (HR. at-Tirmidzi dan an-Nasa'i, ia dan Ibnu Hibban menilainya shahih."[6]

Dari penjelasan di atas, sebagian dari orang awam tidak memahami secara detail mengenai jual beli yang dilarang oleh agama dan jual beli yang hukumnya tidak sah (batal), apalagi mengenai jual beli yang bersifat samar-samar, tidak jelas halal haramnya (syubhat). Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan agama mereka yang rendah.

Ketika penulis melihat fenomena tersebut terjadi di UD. Sinar Rejeki selaku pembeli logam, dimana penjual logam rata-rata adalah pekerja pabrik dan orang-orang yang tidak mempunyai pekejaan tetap. Sebagian dari mereka mendapatkan logam tersebut dari hasil curian atau membawa dengan seenaknya sendiri dari tempat mereka bekerja, namun ada juga di antara

[6] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, Abu Usamah Fatkhur Rakhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang membawa logam tersebut dengan mendapatkan izin dari pemiliknya baik itu secara tertulis maupun tidak. Dan ada pula yang mendapatkannya dari hasil pembuangan pabrik. Sedangkan pihak UD. Sinar Rejeki ini mengetahui, tetapi terkadang juga tidak mengetahi logam tersebut hasil mencuri atau tidak, namun pihak UD. Sinar Rejeki seperti tidak mau tahu apakah logam tersebut hasil curian atau tidak. Padahal di sisi lain pihak UD. Sinar Rejeki walaupun belum mengetahui secara pasti, terkadang juga dapat membedakan dan mengetahui mana barang yang hasil curian dan mana yang tidak. Sedangkan dalam Islam dijelaskan jika pembeli telah mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang dari hasil curian atau rampasan, maka sama halnya bahwa keduanya telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan dosa.[7] Sebab jika pembeli tersebut berbuat demikian, berarti pembeli tersebut sama dengan membantu perampok, pencuri dan pelanggar hukum.[8]

Namun di sisi lain, pihak UD. Sinar Rejeki ini memberikan peluang bagi orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk tetap bisa bertahan hidup dengan cara bekerja sebagai tukang rongsokan keliling. Dan untuk tambahan penghasilan bagi orang yang sudah mempunyai pekerjaan namun tetap melakukan jual beli logam. Karena pada dasarnya UD. Sinar Rejeki melakukan jual beli logam (rongsokan) hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada niat untuk membeli barang-barang hasil curian.

---

[7] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*..., 87.
[8] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram,*Tim Kuadran (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari fenomena yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki tersebut. Sehingga diperlukan penelitian yang akan menghasilkan kejelasan hukum terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis perlu memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Proses jual beli di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
2. Syarat-syarat jual beli
3. Macam-macam jual beli yang dilarang
4. Jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad
5. Jenis-jenis barang yang diperjualbelikan di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
6. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
7. Dampak yang timbul dari praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Adapun batasan masalah yang penulis berikan untuk lebih memfokuskan penelitian ini terhadap judul, adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya, tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

Kajian pustaka ini berisi tentang ringkasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk mepermudah penulis dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh gambaran apakah terdapat hubungan topik antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan jika terdapat persamaan topik, teori, metodologi, atau persamaan penelitian.

Setelah penulis melakukan penelusuran melalui kajian pustaka, penulis hanya menemukan satu penelitian yang mempunyai hubungan topik yang sama, yaitu penelitian yang ditulis oleh Siti Habsoh dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua Dan Gram Besi (Study Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)".

Skripsi ini mengakaji dan menganalisis tentang praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi yang terjadi di pabrik peleburan besi PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara, agar didapatkan hukum yang lebih jelas mengenai praktik pemotongan harga tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa jika berat jenis gram besi campuran (besi yang bentuknya lebih besar dari ukuran gram) potongannya 15%, untuk gram tanpa campuran potongannya 5% sedangkan untuk jenis besi selain gram potongannya 10%. Pemotongan juga bisa dilakukan melalui harga langsung yakni Rp.100,00- per kg jika pembayaran dilakukan pada saat itu juga tetapi jika pembayaran ditangguhkan maka tidak ada potongan harga.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Potongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta utara batal menurut Hukum Islam, karena dalam Islam mengenai sebuah pertukaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.[9] Hal ini terlihat jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik", yang mana perbedaan tersebut terdapat pada objek penelitian, karena dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap praktik jual beli yang terjadi di UD. Sinar Rejeki tersebut. Sehingga kemungkinan terdapat adanya perbedaan kesimpulan akhir dalam penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, minimal untuk segi teoritis maupun praktis.

[9] Siti Habsoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua Dan Gram Besi (Study Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya di bidang muamalah, dan dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi subjek penelitian dalam menjalankan perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan menjadi rujukan dalam menetapkan status hukum dari praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" ini, penulis merasa perlu menjabarkan definisi operasional dari penilitian ini sebagai berikut:

Hukum Islam	:Hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para imam madzhab dan fuqaha' yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih.
Jual beli logam	:Tukar menukar uang dengan barang dimana obyek jual beli tersebut adalah logam. Namun dari berbagai macam jenis logam, yang sering diperjualbelikan di UD. Sinar Rejeki adalah jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	logam besi, alumunium, kuningan, dan tembaga. Namun terkadang ada juga jenis seng, perunggu, dan timah.
Jual beli tanpa surat kepemilikan	:Tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang antara kedua belah pihak atau lebih, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih.[10] Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan "tanpa surat kepemilikan" yaitu tanpa surat izin dari pihak pemilik.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis, karena penulis bermaksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini dan untuk menggambarkan praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yakni sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di UD. Sinar Rejeki yang berlokasi di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini,

[10] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis lebih mefokuskan terhadap praktik jual beli logam yang terjadi di UD. Sinar rejeki.

2. Data yang Dikumpulkan
   a. Data tentang praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
   b. Landasan hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis data lapangan.
3. Jenis dan Sumber Data
   a. Jenis data

      Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

      1) Data primer, adalah data hasil wawancara dengan pemilik UD. Sinar Rejeki, penjual logam, dan pihak-pihak yang terlibat. Adapun data primer yakni:
         a) Data sejarah bardirinya UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
         b) Data barang yang dijual belikan di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
         c) Data penjual di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
         d) Data pembeli di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
      2) Data sekunder berupa dokumentasi-dokumentasi jual beli logam di UD. Sinar Rejeki dan buku-buku literatur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data

Sumber data merupakan sumber di mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data tersebut adalah:

1) Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara terhadap para pihak yang terlibat di lapangan, yakni:

a) Pemilik UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
b) Penjual/pihak-pihak yang melakukan transaksi di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

a) Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.*
b) Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli.*
c) Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib.*
d) Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar.*
e) Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*
f) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.*
g) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang lebih akurat. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[11] Untuk mendapatkan data, Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mengetahui praktik jual beli logam yang dilakukan di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk menperoleh keterangan atau data yang digunakan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.[12] Adapun dalam hal ini penulis mewawancarai secara langsung pihak-pihak yang berhubungan dengan UD. Sinar Rejeki, yakni pemilik serta pihak-pihak yang melakukan transaksi di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

[11] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.
[12] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan bukti-bukti dan keterangan yang berhubungan dengan penilitian ini, seperti daftar nama-nama penjual, dan jenis-jenis barang yang dijualbelikan di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

d. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengkaji buku-buku literatur yang berkaitan dengan praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, selanjutnya penulis akan mengolah data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah "proses pengecekan atau pemeriksaan data mengenai praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada catatan di lapangan."[13]

b. *Organizing,* adalah proses pengelompokan dan penyusunan data praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang telah didapat di lapangan

[13] Ibid.,86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sistematis dalam kerangka yang telah direncanakan dalam bentuk rumusan masalah.

c. Setelah melakukan editing dan organizing, penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan kesimpulan tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

Metode deskriptif analisis, yakni setelah penulis memaparkan dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkenaan dengan praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki, kemudian penulis menganalisis data tersebut berdasarkan hukum Islam.

Selanjutnya penulis menganalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan data secara umum mengenai pratik jual beli yang terjadi di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, untuk diambil kesimpulan secara khusus dan dianalisis menurut hukum Islam, apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas, penulis memberikan gambaran dalam penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah bagian pendahuluan, yang memuat tentang alasan penulis ingin meneliti praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Manyarejo Manyar Gresik. Bab pertama ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konsep jual beli dalam Islam, yang memaparkan tentang teori-teori jual beli dalam Islam seperti pengertian, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, serta jual beli *Fudhūli*.

Bab tiga menerangkan tentang "Praktik Jual Beli Logam Tanpa Surat Kepemilikan di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" yang menjelaskan tentang sejarah berdirinya UD. Sinar Rejeki, profil UD. Sinar Rejeki, jenis logam yang dijualbelikan, dan menjelaskan tentang transaksi-transaksi, serta bagaimana praktik dari jual beli logam yang terjadi di UD. Sinar Rejeki.

Bab empat merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dimana penulis menganalisisnya menggunakan pola pikir deduktif.

Bab lima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis mengenai praktik jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

logam di UD. Sinar Rejeki Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id